

## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

## SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 25/06.04/DPMPTSP/V/2023

Surat Permohonan dari Sdr/i SANDRI ANDRIYANI tentang Permohonan Izin Operasional Membaca

Satuan Pendidikan "TPA MADANI CENDEKIA"

Menimbang Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; Mengingat

Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama SANDRI ANDRIYANI **Alamat** JL. EMBUN PAGI I NO. 8

Nama Perusahaan/Yayasan YAYASAN LATANSA MADANI CENDEKIA

Alamat Perusahaan/Yayasan: JL. EMBUN PAGI I NO. 8 Kelurahan/Kecamatan Limbungan Baru / Rumbai

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah TPA MADANI CENDEKIA Alamat Sekolah JL. EMBUN PAGI I NO. 8 Kelurahan/Kecamatan Limbungan Baru / Rumbai Jenis Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) H. MASRIJAL, A.Md., SH., M.Kn., MH Nama Notaris

No. Akte Notaris 179

Tanggal 13 Agustus 2016

## Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku

Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mel 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.







Dikeluarkan di Pekanbaru Pada Tanggal 24 Mei 2023 PEKANBARU Penanaman Modal erpadu Satu Pintu tanbaru AS PENANAMAN MO DAN PELAYANAN RPADU SATU PINTU AIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina NIP. 19770417 200312 1 004